

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 421.9 //663 /Paud-Dlkmas/X/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" KHAIRUL INSAN "

kepala dinas pendidikan pemuda dan OlahraGa Kabuupaten Cianjur

- Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat Wadah tersebut dapat ataupun pemerintah. diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masvarakat (PKBM),-
- Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Belajar Masyarakat (PKBM) Kegiatan sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda l tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM KHAIRUL INSAN Kp.Kuta Rt.004 Rw.015 Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, dengan permohonan perpanjangn Izin Operasional No.18/PKBM - KI/IX/2023 tgl 14 September 2023 dan operasional lama No.421.9/1032/PAUDNI-K/KAB/2021, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkar

Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM KHAIRUL INSAN Kp.Kuta Rt.004 Rw.015 Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur,

Nama Kepala PKBM: DENI SUHERMAN, M.Pd

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

operasionalisasi PKBM

memperhatikan Keputusan Mendiknas 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat Apabila dikemudian hari ternyata tidak

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

DINAS PENDIDIKAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 16 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 16

Oktober 2025.

Ditetapkan di: Cianjur

:17-Oktober 2023 ada langgal

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN CIANJUR

IBRAHIM, S.Pd., M.M NIP. 19640715 198803 1 008